

# KEWAJIBAN PERDATA AIR ASIA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT QZ8501

Oleh :

I Made Cahya Pujawan  
I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari  
Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This scientific paper entitled, The Civil Obligation of Air Asia Against The Victim of QZ8501 Airflight Crash. This paper was based from the air asia plane crash which is sinking and took many lives of the passengers. The purposed of this paper is to get know the civil obligation of air asia as an aircraft company against the victim of this flight. This paper using a normative method by means analyzing the problems with the law and relevant literature. The conclusion of this paper is the civil obligation of air asia against the victims under the provisions of Article 141 paragraph (1) of Law Number, 1 of 2009 about airflight, which is air asia as an aircraft service should give several compensation that made the loss of the passengers lives*

**Keywords : Civil Obligation, Crash, Airplane**

## **ABSTRAK**

Karya ilmiah ini berjudul Kewajiban Perdata Air Asia terhadap korban kecelakaan pesawat QZ8501. Latar belakang karya ilmiah ini adalah kecelakaan pesawat air asia yang tenggelam dimana para penumpang pesawat tersebut menjadi korban. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban perdata air asia selaku pengangkut terhadap para penumpang yang telah menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah kewajiban perdata air asia terhadap para korban berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dimana Air Asia sebagai pihak pengangkut wajib memberikan ganti rugi yang berakibat meninggalnya para penumpang pesawat tersebut.

**Kata Kunci : Kewajiban Perdata, Kecelakaan, Pesawat**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Transportasi sebagai penghubung dari suatu tempat ke tempat yang lain. Transportasi udara merupakan transportasi yang di pilih untuk mengantarkan seseorang berpergian antar pulau maupun antar negara. Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri, atau

menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa.<sup>1</sup> Salah satu alat pengangkut adalah alat pengangkut melalui udara dalam hal ini adalah pesawat terbang. Air Asia merupakan salah satu maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Dalam perjalanannya, transportasi udara yakni pesawat terbang tidak luput dari kecelakaan. Seperti halnya pesawat Air Asia yang mengalami kecelakaan ketika melakukan penerbangan dari Surabaya menuju Singapura. Kecelakaan tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yang mengakibatkannya baik itu dari faktor kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut maupun dari faktor lain seperti cuaca pada saat penerbangan itu berlangsung.

Pada kasus ini, kecelakaan pesawat Air Asia terjadi karena cuaca yang buruk pada saat penerbangan yaitu terdapat awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah sebuah awan vertikal menjulang yang sangat tinggi, padat dan terlibat dalam badai petir dan cuaca dingin lainnya. Dan faktor lain penyebab kecelakaan pesawat Air Asia tersebut adalah merupakan kesalahan dari pihak maskapai penerbangan Air Asia itu sendiri dikarenakan pesawat Air Asia QZ8501 ini terdapat masalah teknis pesawat itu sendiri.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui kewajiban perdata Air Asia terhadap korban.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.<sup>2</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti 2008, Edisi IV, Jakarta, hal 105.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 93.

Maskapai penerbangan Air Asia merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang transportasi yaitu transportasi udara yang memberikan pelayanan jasa kepada penumpangnya. Yang di maksud dengan badan usaha adalah tempat/wadah kerja sama diantara orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>3</sup> Maskapai penerbangan Air Asia dapat dikatakan sebagai pengangkut yang memiliki kewajiban untuk mengangkut dan/atau mengantarkan para penumpang beserta barang bawaannya ke tempat tujuan dengan selamat.

Kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 dengan rute penerbangan Surabaya menuju Singapura menewaskan para penumpang pesawat tersebut. Penumpang tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen, hal ini dapat dilihat dari pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Insiden ini memunculkan kewajiban perdata yang harus dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan Air Asia atas kecelakaan pesawat QZ8501 yang telah menewaskan penumpangnya karena ini merupakan sebuah kerugian yang di rasakan oleh keluarga korban yang di tinggalkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menyatakan “pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara”. Yang berarti bahwa pihak maskapai penerbangan Air Asia dapat dimintai pertanggung jawabannya atas kerugian penumpang yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501. Pertanggung jawaban tersebut merupakan kewajiban perdata yang harus di lakukan oleh maskapai penerbangan Air Asia.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan

---

<sup>3</sup> R. Djadmiko D, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung, hal 38.

besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang di derita oleh konsumen.” Yang berarti bahwa tanggung jawab yang dapat di berikan oleh maskapai penerbangan Air Asia kepada penumpang ialah berupa ganti rugi.

Pasal 165 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan “jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap pada tubuh, luka-luka pada tubuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.” Artinya besarnya jumlah ganti rugi terhadap penumpang di tetapkan dengan Peraturan Menteri yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Pasal 3 huruf (a) menyatakan bahwa jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka ditetapkan sebagai berikut “Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.” Oleh karena itu besaran ganti rugi yang berupa uang santunan dari maskapai penerbangan Air Asia terhadap penumpang yang meninggal dunia atas kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 dengan nominal sebesar Rp 1.250.000.000,00 per penumpang.

Jumlah ganti kerugian tersebut diberikan oleh maskapai penerbangan Air Asia di luar ganti kerugian yang di berikan oleh pihak asuransi yang terkait. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada pasal 165 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan “ jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga di luar ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga asuransi yang di tetapkan oleh pemerintah.”.

### **III. KESIMPULAN**

Kewajiban perdata maskapai penerbangan Air Asia terhadap penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat QZ8501 berdasarkan Pasal 141 ayat (1) dan Pasal 165 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ialah

berupa ganti rugi, serta Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 menyatakan besarnya ganti rugi terhadap korban kecelakaan pesawat tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti 2008, Edisi IV, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

R. Djadmiko D, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara